



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 400.3.5/2853/Disdik

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(IZIN OPERASIONAL TAHAP I)
SMP IT AT THAHIRIYYAH
DES A SINDANGMEKAR KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- : a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. Bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) SMP IT AT THAHIRIYYAH Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan AT THAHIRIYYAH Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Nomor : 002/YYSN ATH/VII/2024 Tanggal 13 Juli 2024 Perihal Usulan pendirian SMP Swasta (Izin Operasional tahap I);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I) SMP IT AT THAHIRIYYAH Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 23 Seri E).
- Memperhatikan : Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) SMP IT At Thahiriyyah Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I) pada Tahun Pelajaran 2024 / 2025 kepada:
- a. Nama Sekolah : SMP IT AT THAHIRIYYAH
Alamat Sekolah : Blok Lebak RT/RW : 003/006
Desa Sindangmekar
Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon.
- b. Nama Badan Penyelenggara : Yayasan AT THAHIRIYYAH
Alamat/Kedudukan : Blok Lebak RT/RW : 003/006
Badan Penyelenggara Desa Sindangmekar
Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon.
- KEDUA** : Pemberian rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (izin operasional tahap I) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan untuk 1 (satu) periode masa Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KETIGA** : Pemberian rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (izin operasional tahap I) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari Badan Penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termasud:
- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku; dan/atau
b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 31 Juli 2024



Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Dukupuntang;
7. Yth. Korwil Bidikcam. Dukupuntang;
8. Yth. Kepala SMP Negeri 1 Dukupuntang (sebagai Sekolah Pembina)